

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

BALAI BESAR LABORATORIUM
BIOLOGI KESEHATAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sebagaimana penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dan selaras dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, sekaligus sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi.

Selain itu, RKT Tahun 2026 juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.

Kami mengharapkan seluruh jajaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, baik pejabat struktural maupun fungsional, dapat berperan aktif, bekerja secara kolaboratif, dan bersinergi dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan ini.

Jakarta, Januari 2026
Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan,



dr. Darmawali Handoko, M.Epid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Tujuan.....	6
1.3. Manfaat.....	6
1.4. Ruang Lingkup.....	7
1.5. Sasaran	7
1.6. Landasan Penyusunan	7
BAB II VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI	9
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.2. Tugas dan Fungsi	11
2.3. Struktur Organisasi	11
BAB III RENCANA KERJA TAHUNAN	14
3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026	14
3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2026	20
3.3. Rencana Anggaran	22
3.4. Kegiatan yang Belum Teranggarkan Tahun 2026	22
BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2026	26
1.1. Pengembangan Organisasi.....	26
1.2. Pengembangan SDM.....	26
1.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana	27
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	28
1.1. Monitoring	28
1.2. Evaluasi	28
BAB VI PENUTUP	31
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.	Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026	15
Tabel 3. 2.	Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026.....	18
Tabel 3. 3.	Capaian Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025	20
Tabel 3. 4.	Daftar Rincian Program dan Kegiatan Balai Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026	21
Tabel 3. 5.	Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026.....	22
Tabel 3. 6.	Rincian kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang Belum Teranggarkan Pada Tahun 2026.....	23
Tabel 5. 1.	Tahapan Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.....	13
Gambar 3. 1. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menyusun dokumen rencana kerja yang berpedoman pada rencana strategis masing-masing instansi sebagai landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dalam konteks pembangunan kesehatan, perencanaan yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan kesehatan, khususnya melalui penyediaan layanan laboratorium rujukan, penguatan surveilans berbasis laboratorium, serta peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat. Peran ini semakin penting dalam menghadapi tantangan kesehatan, baik penyakit menular maupun tidak menular, yang membutuhkan dukungan data laboratorium yang akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan situasi kesehatan global dan nasional, termasuk munculnya penyakit baru dan re-emerging diseases, menuntut penguatan sistem laboratorium yang responsif, adaptif, dan terintegrasi. Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang biologi kesehatan mendorong perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta modernisasi sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang sistematis dan terarah agar pelaksanaan tugas dan fungsi laboratorium dapat berjalan secara optimal.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun yang memuat penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Penyusunan RKT mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Unit Utama Eselon I, serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja Eselon II. Dengan demikian, RKT menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan tahunan.

Penyusunan RKT Tahun 2026 dilaksanakan secara sinergis dengan proses perencanaan dan penganggaran nasional serta mengintegrasikan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) melalui pendekatan berbasis kinerja. Hal ini tercermin dalam penyusunan program dan kegiatan yang dirinci melalui Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), hingga tahapan kegiatan yang terukur. Selain itu, RKT juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja melalui monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja kegiatan guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Upaya peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini sejalan dengan amanat TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja menjadi bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran organisasi, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026, diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman operasional bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara sistematis. Sinergi dan komitmen seluruh jajaran sangat diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, terukur, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tahun 2026 ini, antara lain:

1. Menjabarkan sasaran strategis dan arah kebijakan organisasi ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan yang terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah.
2. Mewujudkan keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja melalui pendekatan berbasis kinerja.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
4. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja organisasi melalui penetapan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja guna mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

1.3. Manfaat

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026 memberikan manfaat sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan secara terarah, sistematis, dan berbasis kinerja. Dokumen ini memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), mempermudah proses monitoring dan evaluasi melalui indikator kinerja yang terukur, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi kepada para pemangku kepentingan. Pada akhirnya, RKT berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan laboratorium biologi kesehatan yang akurat, responsif, dan berstandar, guna mendukung pencapaian pembangunan kesehatan nasional secara berkelanjutan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026 ini adalah penjabaran kegiatan BBLBK berdasarkan Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan BBLBK tahun 2025–2029. Dokumen ini mencakup seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi organisasi dalam satu tahun anggaran. Dokumen ini meliputi penjabaran sasaran strategis ke dalam indikator kinerja, target capaian, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Ruang lingkup RKT juga mencakup perencanaan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam struktur program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO), serta jumlah anggaran sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Selain itu, dokumen ini memuat mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium, surveilans berbasis laboratorium, pengujian, serta kegiatan pendukung lainnya seperti pengelolaan SDM, sarana dan prasarana, serta administrasi perkantoran.

Lebih lanjut, ruang lingkup RKT mencakup sistem monitoring dan evaluasi kinerja, pelaporan capaian indikator kinerja kegiatan, serta identifikasi permasalahan dan langkah perbaikan. Dengan demikian, RKT menjadi acuan menyeluruh bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel selama Tahun 2026.

1.5. Sasaran

Sasaran Dokumen RKT ini, meliputi:

1. Internal: meliputi seluruh Aparatur Sipil Negara baik PNS maupun Non PNS di lingkungan BBLBK yang terdiri dari yaitu pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
2. Eksternal:
 - a. Lintas Program dan Lintas Sektor di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - b. Lintas Program dan Lintas Sektor di luar Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

1.6. Landasan Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKT BBLBK tahun 2026, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/163/2025 tentang Visi Misi, Tugas, Fungsi, Tata Nilai dan Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025;
13. Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/17/2026 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026;

BAB II

VISI, MISI, TUGAS, DAN FUNGSI

2.1. Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menegaskan bahwa pembangunan kesehatan ke depan dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, antara lain transisi demografi yang ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, meningkatnya mobilitas dan urbanisasi, serta perubahan pola epidemiologi penyakit. Selain itu, perilaku hidup yang kurang sehat turut berkontribusi terhadap meningkatnya beban penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, termasuk permasalahan kesehatan mental. Kondisi tersebut diperparah dengan masih terbatasnya akses terhadap pangan yang berkualitas dan pola konsumsi masyarakat yang belum seimbang, sehingga memicu terjadinya permasalahan gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, serta ketidakseimbangan asupan zat gizi mikro dan makro.

Di sisi lain, sistem kesehatan juga dihadapkan pada tantangan ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, obat dan alat kesehatan, serta distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum merata. Seiring dengan perkembangan teknologi dan potensi terjadinya guncangan kesehatan, termasuk risiko pandemi, sistem kesehatan dituntut untuk lebih adaptif, tangguh, dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas pembiayaan kesehatan melalui optimalisasi mobilisasi sumber daya serta inovasi pembiayaan yang berkelanjutan.

Dalam rangka menjawab berbagai tantangan tersebut, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai tahap awal implementasi RPJPN Tahun 2025–2045, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN ini memuat visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut mencerminkan komitmen pembangunan yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh elemen bangsa, dengan melanjutkan fondasi yang telah dibangun sebelumnya, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi pembangunan nasional (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya; dan
8. Memperkuat keharmonisan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama.

Sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029, Kementerian Kesehatan menetapkan visi pembangunan kesehatan periode 2025–2029, yaitu *“Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”* Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kesehatan berkontribusi terutama pada Asta Cita ke-4 yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk sektor kesehatan. Untuk mendukung Prioritas Nasional ke-4 (PN 4) dalam RPJMN serta mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan misi pembangunan kesehatan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau;
3. Membangun sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan teknologi kesehatan yang inovatif dan berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/163/2025 tentang Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Tata Nilai, dan Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mempunyai visi: *“Menjadi Laboratorium Berstandar Internasional Tahun 2028”*. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut, antara lain:

- 1) Melakukan pemeriksaan secara profesional dengan standar pelayanan prima serta peningkatan mutu secara terus menerus;
- 2) Melakukan analisis kesehatan masyarakat melalui surveilans berbasis laboratorium;
- 3) Melakukan koordinasi jejaring laboratorium kesehatan masyarakat dan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional; dan
- 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan.

Tata nilai yang dianut oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dikenal dengan akronim “SOLID” yang memiliki arti, sebagai berikut:

- S: Solutif = Laboratorium yang memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan pemeriksaan laboratorium di Indonesia
- O: Objektif = Selalu mengeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai dengan hasil yang sesungguhnya
- L: Loyalitas = Selalu setia dan mengabdikan kepada Negara Kesatuan Indonesia
- I: Internasional = Berusaha menjadi laboratorium dengan hasil pemeriksaan berstandar internasional
- D: Disiplin = Taat dan patuh terhadap pimpinan dan bertanggung jawab akan tugas dan tanggung jawab

Moto Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan adalah:

“The Result You Can Trust”

2.2. Tugas dan Fungsi

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tata kelola kesehatan masyarakat.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan. Selain itu, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan;
- c. Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- d. Analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan di bidang biologi kesehatan;
- e. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang biologi kesehatan;
- f. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium biologi kesehatan;
- g. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium biologi kesehatan;
- h. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium biologi kesehatan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
- k. Pelaksanaan respon terhadap risiko bioterorisme di bidang laboratorium biologi kesehatan;
- l. Pelaksanaan bimbingan teknis;
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- n. Pengelolaan data dan informasi;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. Pelaksanaan urusan administrasi.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan juga dapat menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Rujukan nasional pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan; dan
- b. Uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Struktur Organisasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dipimpin oleh Kepala. Susunan organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, Kepala dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. Pembentukan, perubahan, dan/atau penghapusan instalasi sebagaimana dimaksud mengacu pada pedoman instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan. Instalasi dipimpin oleh kepala yang merupakan jabatan nonstruktural dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi. Kepala instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemberian penugasan kepada kelompok jabatan fungsional diatur oleh Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan telah mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Nomor HK.02.03/B.IX.2/17/2026 tentang Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026. Surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) Tim Kerja dan 9 (sembilan) instalasi di lingkungan BBLBK.

Tim kerja di lingkungan BBLBK, antara lain:

- 1) Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM, dan Kemitraan;
- 2) Tim Kerja Program Layanan; dan
- 3) Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Risiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa.

Sedangkan Instalasi di lingkungan BBLBK, antara lain:


- 1) Instalasi Mikrobiologi dan Imunologi
- 2) Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba
- 3) Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik
- 4) Instalasi Biomolekuler dan Genomik
- 5) Instalasi Birepositori
- 6) Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi
- 7) Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelola Logistik
- 8) Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah
- 9) Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna

Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

HK.02.03/B.IX.2/17/2026

<https://bblbkes.go.id/> @bblbkes #bblbkes



Gambar 2. 1.Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan

BAB III

RENCANA KERJA TAHUNAN

3.1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Perjanjian kinerja merupakan instrumen utama dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena mencerminkan komitmen dan kesepakatan antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketersediaan sumber daya.

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam konteks pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, Perjanjian Kinerja BBLBK menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam pengukuran dan evaluasi capaian kinerja. Kepala BBLBK bertindak sebagai pihak yang menerima amanah pelaksanaan kinerja, sedangkan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas bertindak sebagai pemberi amanah, sehingga terbangun hubungan kerja yang berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Sebagai satuan kerja, BBLBK memiliki tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, salah satu fungsi utama yang dijalankan adalah penyelenggaraan surveilans kesehatan berbasis laboratorium. Fungsi ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 yang menekankan pentingnya penguatan sistem surveilans kesehatan yang adekuat sebagai bagian dari sasaran strategis pembangunan kesehatan. Meskipun secara kelembagaan BBLBK berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, pelaksanaan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dilakukan BBLBK memiliki keterkaitan erat dengan program pelayanan kesehatan primer. Oleh karena itu, sasaran program BBLBK diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer terutama dalam hal kapasitas dan kapabilitas surveilans berbasis laboratorium dalam mendukung upaya pengendalian penyakit di Indonesia.

Selain melaksanakan fungsi teknis pelayanan laboratorium, BBLBK juga menyelenggarakan program dukungan manajemen dengan sasaran meningkatnya tata kelola organisasi dan pengendalian intern Kementerian Kesehatan. Program ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam pelaksanaannya, program dukungan manajemen mencakup berbagai kegiatan administratif, antara lain penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan, pengelolaan kearsipan dan persuratan, serta penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBLBK Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBLBK

Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah. Selain itu, penyusunan RKT Tahun 2026 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, perencanaan yang disusun diharapkan lebih adaptif, responsif terhadap permasalahan yang ada, serta mampu meningkatkan capaian kinerja organisasi secara optimal.


Dalam implementasinya, BBLBK melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu kegiatan Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan dengan sasaran Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat, serta kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan dapat diukur secara objektif, terarah, dan akuntabel, diperlukan indikator kinerja yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai pencapaian target kinerja tahunan. Oleh karena itu, berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan, dirumuskan indikator kinerja yang menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja BBLBK Tahun 2026. Rincian dan target indikator kinerja tersebut selanjutnya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1. Kegiatan: Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1. IKM 14.4.1 Jumlah parameter dari spesimen dan/atau sampel yang dilakukan pemeriksaan dan/atau alat yang dilakukan kalibrasi	10.000 Parameter
	2. IKM 14.4.2 Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang didiseminasikan	12 Rekomendasi
	3. IKM 14.4.3 Jumlah kelulusan parameter Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	7 Parameter
	4. IKM 14.4.4 Persentase labkesmas yang dilakukan pembinaan di wilayah binaannya	80%
	5. IKM 14.4.5 Jumlah MoU/PKS dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	30 MoU/PKS
	6. IKM 14.4.6 Jumlah spesimen dan/atau sampel yang dikelola di biorepository	10.000 spesimen dan/atau sampel

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
2. Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1. IKM 33.1.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Unit Kerja	78 (Nilai)
	2. IKM 33.2.3 Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	92,75 (Nilai)
	3. IKM 33.3.3 Indeks Kualitas SDM Unit Kerja	82 (Nilai)
	4. IKM 33.4.12 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	4 (Nilai)
	5. IKM 33.4.20 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Unit Kerja	95%
	6. IKM 33.1 Nilai SAKIP Unit Kerja	83 (Nilai)

Target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) kemudian dilakukan penjabaran (*Cascading*) kinerja sehingga seluruh pegawai BBLBK mempunyai peran dalam pencapaian target kinerja tersebut. *Cascading* merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* BBLBK dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1. Cascading Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Setelah *cascading* tersusun maka dilakukan penyusunan matriks peran hasil dari masing-masing Tim Kerja. Instalasi. dan Sub Bagian Administrasi Umum. seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Daftar Pembagian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Bagian Administrasi Umum	Tim Kerja Mutu. Penguatan SDM dan Kemitraan	Tim Kerja Program Layanan	Tim Kerja Surveilans Penyakit. Faktor Risiko Kesehatan dan KLB	Instalasi mikrobiologi & Imunologi	Instalasi Biomolekuler dan Genomik	Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat. Sarana Prasarana. dan Pengelola Logistik	Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba	Instalasi Biorepositori	Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah	Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik	Instalasi Media. Reagensia. dan Sterilisasi	Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna
A	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat													
1	Jumlah parameter dari spesimen dan/atau sampel yang dilakukan pemeriksaan dan/atau alat yang dilakukan kalibrasi													
2	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang didiseminasikan													
3	Jumlah kelulusan parameter Pemantapan Mutu Eksternal (PME)													
4	Persentase labkesmas yang dilakukan pembinaan di wilayah binaannya													
5	Jumlah MoU/PKS dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional													
6	Jumlah spesimen dan/atau sampel yang dikelola di biorepository													

No	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Bagian Administrasi Umum	Tim Kerja Mutu. Penguatan SDM dan Kemitraan	Tim Kerja Program Layanan	Tim Kerja Surveilans Penyakit. Faktor Risiko Kesehatan dan KLB	Instalasi mikrobiologi & Imunologi	Instalasi Biomolekuler dan Genomik	Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat. Sarana Prasarana. dan Pengelola Logistik	Instalasi Parasitologi dan Hewan Coba	Instalasi Biorepositori	Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah	Instalasi Gizi dan Toksikologi Klinik	Instalasi Media. Reagensia. dan Sterilisasi	Instalasi Uji in Vitro Diagnostik dan Teknologi Tepat Guna
B	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya													
1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Unit Kerja													
2	Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja													
3	Indeks Kualitas SDM Unit Kerja													
4	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja													
5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Unit Kerja													
6	Nilai SAKIP Unit Kerja													

3.2. Rencana Kegiatan Tahun 2026

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBLBK tahun 2025, diketahui bahwa BBLBK melakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) oleh karena adanya perubahan Renstra Kemenkes Tahun 2025–2029 pada bulan Oktober 2025. Berdasarkan perubahan PK tersebut, terdapat pula perubahan pada beberapa indikator kinerja. Namun, penilaian capaian kinerja dilakukan pada semua indikator kinerja baik yang terdapat pada PK awal maupun PK akhir. Capaian kinerja BBLBK Tahun 2025 terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Capaian Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase (%)
1.	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi	19 Rekomendasi	158,33
2.	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Spesimen Klinis dan/atau Sampel	35.100 Spesimen Klinis dan/atau Sampel	351,00
3.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %	100 %	100,00
4.	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali	17 Kali	850,00
5.	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/ institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan	15 MoU/PKS/ Laporan	300,00
6.	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository	100 %	100 %	100,00
7.	Persentase Realisasi Anggaran	96 %	98,98%	103,10
8.	Nilai Kinerja Anggaran Labkesmas	92,35 (Nilai)	95,86	103,80
9.	Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA	95,86 NKA	119,68
10.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi	80 %	100%	125,00
11.	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Labkesmas	77 (Nilai)	86,98	112,96
12.	Indeks Kualitas SDM Labkesmas	81 (Nilai)	83,99	103,69
13.	Nilai Maturitas manajemen risiko Labkesmas	3,95 (Nilai)	3,83	96,96

Sumber: LAKIP BBLBK Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu nilai maturitas manajemen risiko labkesmas dari target sebesar 3,95 hanya tercapai 3,83 (96,96%. Hal ini disebabkan karena indikator tersebut merupakan indikator yang baru muncul setelah terbitnya Renstra Kemenkes tahun 2025–2029 pada bulan Oktober sedangkan proses penilaian maturitas risiko dilakukan beberapa saat sebelum Renstra tersebut terbit. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator tersebut adalah masih terbatasnya pemahaman sebagian pegawai terhadap konsep dan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh, serta belum optimalnya integrasi manajemen risiko ke dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Sebagai tindak lanjut, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan akan meningkatkan penguatan kapasitas pengelola risiko melalui pelatihan dan bimbingan teknis, memperbaiki kualitas dokumen manajemen risiko, serta meningkatkan konsistensi pemantauan dan pelaporan risiko. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan Nilai Maturitas Manajemen Risiko Labkesmas agar mencapai target yang telah ditetapkan pada periode berikutnya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBLBK Tahun 2026 dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBLBK Tahun 2025–2029, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya termasuk tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan perencanaan yang berbasis kinerja, adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, serta mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian sasaran organisasi secara berkelanjutan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BBLBK pada tahun 2026 memiliki 2 program, meliputi program pelayanan kesehatan primer dan program dukungan manajemen. Adapun rincian rencana kegiatan pada dua program tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4. Daftar Rincian Program dan Kegiatan Balai Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026

Program/Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Komponen
Program Pelayanan Kesehatan Primer/ Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan masyarakat (7954)	Sarana Bidang Kesehatan (7954.RAB)	Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (7954.RAB.005)	Pengadaan Reagen dan BMHP (051)
Program Dukungan Manajemen / Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas (4812)	Layanan Dukungan Manajemen Internal (4812.EBA)	Layanan BMN (4812.EBA.956)	Pengelolaan BMN Satker UPT (051)
		Layanan Umum (4812.EBA.962)	Layanan umum dan perlengkapan Labkesmas Satker UPT (060)
		Layanan Perkantoran (4812.EBA.994)	Gaji dan Tunjangan (001)
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)

3.3. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang memadai merupakan salah satu upaya dalam mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja BBLBK tahun 2026. Rencana anggaran ini mencakup baik untuk kegiatan teknis maupun kegiatan manajemen guna mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Alokasi awal BBLBK tahun anggaran 2026 yang tercatat di dalam dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp16.842.867.000 terdiri dari anggaran kegiatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat sebesar Rp32.498.000 dan kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas sebesar Rp16.810.369.000.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 hal Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 Hal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Hal Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/A/5830/2025 tanggal 11 Desember 2025 Hal Tindak Lanjut atas Surat Menteri Keuangan Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, dan Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Nomor PR.04.02/B/3364/2025 tanggal 15 Desember 2025 Hal Penetapan Pagu Revisi Informasi Kinerja dan Revisi Anggaran Tindak Lanjut Surat Menteri Keuangan Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 Ditjen Kesprimkom, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan pada Bulan Desember 2025 telah melakukan pengalokasian dan pemanfaatan anggaran pada RO Khusus serta pemblokiran anggaran dalam rangka pemenuhan prioritas direktif presiden TA 2026 masing-masing sebesar sebesar Rp148.376.000 dan Rp4.875.000, sehingga total pagu BBLBK tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp16.694.491.000 dengan pagu efektif sebesar Rp16.689.616.000. Rincian rencana anggaran BBBLK TA 2026 selengkapnya terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5. Rencana Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026

Kode	Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Target	Alokasi (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
TOTAL PAGU			16.694.491.000	4.875.000	16.689.616.000
7954	Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan masyarakat		32.498.000	4.875.000	27.623.000
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1 Paket	32.498.000	4.875.000	27.623.000
4812	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat		16.661.993.000	0	16.661.993.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3 layanan	16.661.993.000	0	16.661.993.000

3.4. Kegiatan yang Belum Teranggarkan Tahun 2026

Pada tahun 2026 Satber Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sama sekali tidak memiliki anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi teknis laboratorium kesehatan masyarakat yang bersumber dana Rupiah Murni (RM). Anggaran yang tersedia hanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32.498.000 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5. Selain itu, anggaran yang mendukung kegiatan tugas dan fungsi

dukungan manajemen hanya tersedia 10 juta rupiah untuk satu tahun periode anggaran. Oleh sebab itu, kegiatan penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal pada tahun 2026. Rincian kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2026 selengkapnya tersaji pada Tabel 3.6. di bawah ini.

Tabel 3. 6. Rincian kegiatan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan yang Belum Teranggarkan Pada Tahun 2026

(Dalam Ribuan Rupiah)

Program	Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Kebutuhan Anggaran BBLBK sesuai Rancangan awal TA 2026	Penetapan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026	Kekurangan/ Usulan Tambahan Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7)-(6)
024.03.DX-Program Pelayanan Kesehatan Primer	7954-Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan masyarakat	BGD-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	002-Penilaian Kelayakan Operasional Layanan Labkesmas Melalui Akreditasi	051-Akreditasi Layanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	740.150	-	(740.150)
				052-Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium Kesehatan Masyarakat	456.120	-	(456.120)
				051-Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kesehatan Labkesmas	10.135.000	-	(10.135.000)
				052-Pelaksanaan Pelatihan	968.703	-	(968.703)
				051-Pelaksanaan Koordinasi penguatan labkesmas	2.255.990	-	(2.255.990)
				051-Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional	154.760	-	(154.760)
				051-Surveilans Faktor Resiko Penyakit	276.005	-	(276.005)
				053-KLB Wabah	356.500	-	(356.500)
				051-Analisis Data Laboratorium	9.740	-	(9.740)
				051-Pengadaan Reagen dan BMHP	36.648.800	32.498	(36.616.302)
				051-Pembangunan Gedung BSL 3	4.553.443	-	(4.553.443)
				051-Pembuatan model teknologi tepat guna	285.210	-	(285.210)
				051-Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Laboratorium di Wilayah kerja	1.930.440	-	(1.930.440)
				024.03.WA. Program Dukungan Manajemen	4812-Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	956-Layanan BMN
053-Pengelolaan hubungan Masyarakat Satker UPT	183.750	-	(183.750)				
060-Layanan umum dan perlengkapan Labkesmas Satker UPT	422.000	5.000	(417.000)				
052-Data dan Informasi Labkesmas	105.368	-	(105.368)				
001-Gaji dan Tunjangan	12.080.354	12.080.354	-				
002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.653.136	4.571.639	(5.081.497)				
052-Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	464.157	-	(464.157)				
052-Pelayanan Administrasi Kepegawaian UPT	129.054	-	(129.054)				
054-Menyusun Rencana Program dan Anggaran Labkesmas Satker UPT	144.928	-	(144.928)				
055-Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan program Labkesmas Satker UPT	78.988	-	(78.988)				
053-Pengelolaan perbendaharaan Satker UPT	193.492	-	(193.492)				
051-Penyusunan laporan keuangan Satker UPT	133.752	-	(133.752)				
051-Penyelenggaraan Kearsipan	90.988	-	(90.988)				
TOTAL							

Beberapa penjelasan mengenai kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Penyediaan Reagen dan BMHP Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kebutuhan anggaran untuk penyediaan reagen dan bahan medis habis pakai (BMHP) belum terpenuhi, sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses pemeriksaan laboratorium. Keterbatasan ini dapat berdampak pada menurunnya kapasitas layanan, keterlambatan waktu pemeriksaan, serta terbatasnya jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan.
2. Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
Anggaran untuk kegiatan PME belum terpenuhi guna untuk menjangkau seluruh parameter uji dan jejaring laboratorium. Hal ini berpotensi mempengaruhi konsistensi mutu hasil pemeriksaan serta mengurangi keandalan hasil uji laboratorium dalam mendukung surveilans dan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Akreditasi
Ketidadaan anggaran terkait akreditasi menghambat pelaksanaan proses akreditasi maupun re-akreditasi laboratorium kesehatan masyarakat sesuai standar yang berlaku. Kondisi ini dapat berdampak pada belum optimalnya pengakuan mutu layanan laboratorium serta menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap hasil pemeriksaan.
4. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Belum terpenuhinya kebutuhan anggaran pemeliharaan alat laboratorium berpotensi menyebabkan penurunan kinerja alat, meningkatnya risiko kerusakan, serta gangguan terhadap kontinuitas pelayanan. Pemeliharaan berkala yang tidak optimal juga dapat mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan.
5. Pelatihan Tenaga Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Ketidadaan anggaran pelatihan mengakibatkan belum optimalnya peningkatan kompetensi tenaga laboratorium, baik dalam aspek teknis maupun manajerial. Hal ini dapat berdampak pada keterbatasan kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru serta menjaga standar mutu pelayanan.
6. Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Nasional
Anggaran pengelolaan jejaring kerja sama nasional yang belum tersedia menghambat penguatan koordinasi, pembinaan, serta pengembangan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat nasional. Dampaknya adalah belum optimalnya sinergi antar laboratorium dalam mendukung sistem surveilans kesehatan yang terintegrasi.
7. Surveilans Faktor Risiko Penyakit dan KLB
Ketidadaan anggaran surveilans faktor risiko penyakit dan KLB berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk pengumpulan, analisis, dan pelaporan data. Hal ini dapat mengurangi kecepatan dan ketepatan dalam deteksi dini serta respons terhadap potensi kejadian kesehatan masyarakat.
8. Pembuatan model teknologi tepat guna
Belum tersedianya anggaran pembuahan model teknologi tepat guna (TTG) yang memadai menghambat pengembangan model teknologi tepat guna di bidang laboratorium kesehatan masyarakat. Kondisi ini membatasi inovasi yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kemandirian dalam penyelenggaraan layanan laboratorium.
9. Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor;
Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 saat ini belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, khususnya gedung laboratorium yang sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1801/2024 tentang Standar

Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Hingga tahun 2026, kebutuhan renovasi dan rehabilitasi gedung tersebut belum dapat diakomodasi dalam alokasi anggaran yang tersedia.

10. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagai satuan kerja yang relatif baru terbentuk pada tahun 2024 masih memerlukan dukungan sarana, khususnya peralatan pengolah data dan komunikasi dalam jumlah yang memadai. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan penambahan sumber daya manusia pada tahun 2025, yang terdiri dari 14 orang CPNS dan 19 orang PPPK. Namun demikian, pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2026 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan sarana pengolah data dan komunikasi diharapkan dapat direalisasikan secara optimal pada tahun 2027.

11. Pelaksanaan Kegiatan Tugas dan Fungsi Dukungan Manajemen

Kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dukungan manajemen belum terpenuhi secara optimal, sehingga berpotensi menghambat kelancaran operasional administrasi dan tata kelola organisasi. Keterbatasan ini mencakup dukungan terhadap layanan BMN, layanan hubungan masyarakat dan informasi, layanan umum, layanan data dan informasi, layanan sarana internal, layanan manajemen SDM, layanan perencanaan dan penganggaran, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan, serta layanan penyelenggaraan kearsipan. Dampaknya, efektivitas koordinasi, ketepatan pelaporan, serta kualitas layanan administrasi belum dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2026

1.1. Pengembangan Organisasi

Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang di bidang laboratorium kesehatan masyarakat. Sebagai bagian dari perangkat organisasi pemerintah, BBLBK berfungsi sebagai ujung tombak dalam mendukung implementasi kebijakan dan program pembangunan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang berkualitas, terstandar, dan berbasis bukti. Dalam rangka pengembangan organisasi pada tahun 2026, BBLBK diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Penguatan kelembagaan tersebut mencakup penataan organisasi dan tata laksana, penguatan sistem manajemen kinerja, serta peningkatan kapasitas sumber daya organisasi secara berkelanjutan. Sebagai laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5, BBLBK memiliki peran sentral dalam mendukung sistem surveilans kesehatan berbasis laboratorium, pelaksanaan pemeriksaan spesimen kesehatan masyarakat, serta pembinaan dan penguatan jejaring laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat nasional. Upaya pengembangan organisasi juga difokuskan pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi serta sistem informasi laboratorium yang terintegrasi, serta pemenuhan dan optimalisasi sarana dan prasarana sesuai standar yang berlaku. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas layanan, akurasi hasil pemeriksaan, serta kecepatan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sejalan dengan agenda transformasi kesehatan nasional, BBLBK diharapkan mampu memperkuat kontribusinya dalam mendukung transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan mutu layanan laboratorium, penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium yang terintegrasi, serta pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan penguatan tersebut, BBLBK diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan dan berdaya saing.

1.2. Pengembangan SDM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) pada tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Penguatan SDM menjadi salah satu faktor kunci dalam mewujudkan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang berkualitas, akurat, dan berdaya saing. Upaya pengembangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai program peningkatan kapasitas yang terstruktur dan berkelanjutan, meliputi pelatihan dasar, pelatihan teknis laboratorium, pelatihan penunjang, pendidikan dan pelatihan fungsional, serta fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya yang relevan dengan bidang laboratorium kesehatan. Selain peningkatan kompetensi teknis, pengembangan SDM juga difokuskan pada

penguatan kapasitas manajerial dan administratif melalui pelatihan di bidang perencanaan program, ketatausahaan dan kearsipan, pengelolaan kepegawaian, serta pengelolaan keuangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara menyeluruh.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM, BBLBK juga melakukan penataan pegawai secara berkelanjutan melalui mekanisme mutasi internal maupun eksternal, dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta peta jabatan yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan pula pengembangan karier melalui penataan jabatan, termasuk pengalihan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang lebih profesional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang laboratorium kesehatan masyarakat. Dengan strategi pengembangan SDM yang terarah dan berkelanjutan, BBLBK diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan, mendukung penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium, serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

1.3. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) pada tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam penyelenggaraan layanan laboratorium kesehatan masyarakat yang berkualitas, aman, dan sesuai standar. Upaya pengembangan tersebut direncanakan melalui pendekatan terpadu yang meliputi renovasi dan rehabilitasi gedung, pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah tersedia, serta pengadaan fasilitas perkantoran dan peralatan laboratorium secara bertahap sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perencanaan dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Selain itu, pengembangan juga difokuskan pada pemenuhan standar laboratorium kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas ruang laboratorium, ketersediaan peralatan sesuai standar teknis, serta dukungan sistem utilitas yang memadai guna menjamin keandalan proses pemeriksaan, keselamatan kerja, dan akurasi hasil uji.

Namun demikian, pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana tersebut pada tahun 2026 masih menghadapi kendala keterbatasan alokasi anggaran, sehingga belum seluruh kebutuhan prioritas dapat diakomodasi secara optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya realisasi kegiatan renovasi, pengadaan peralatan, maupun pemenuhan standar sarana prasarana laboratorium secara menyeluruh. Meskipun demikian, BBLBK tetap melakukan upaya optimalisasi terhadap sarana dan prasarana yang telah tersedia melalui pemeliharaan, pemanfaatan secara efisien, serta penentuan skala prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Di sisi lain, perencanaan pengadaan peralatan laboratorium dan sarana pendukung tetap disusun secara bertahap sebagai dasar pengusulan kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya, sehingga diharapkan pemenuhan sarana dan prasarana dapat direalisasikan secara lebih optimal pada periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, pengembangan sarana dan prasarana tetap menjadi prioritas strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas layanan laboratorium, penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium, serta peningkatan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai pada tahun-tahun mendatang agar BBLBK dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 5 dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

1.1. Monitoring

Monitoring atau pemantauan merupakan proses yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pengumpulan data dan informasi secara periodik guna mengukur perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, mengidentifikasi capaian yang telah diperoleh, serta mendeteksi secara dini berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan. Dalam konteks manajemen pembangunan, monitoring menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target, tahapan, dan standar yang telah ditetapkan, khususnya pada aspek proses dan pencapaian output.

Di lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK), kegiatan monitoring difokuskan pada pengukuran capaian output berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas kontribusi kegiatan terhadap pencapaian sasaran program.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, pelaksanaan monitoring di BBLBK dilakukan secara berjenjang, terstruktur, dan terintegrasi. Proses pemantauan dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan secara berkala oleh masing-masing tim kerja, baik secara bulanan maupun triwulanan. Hasil pemantauan tersebut kemudian dihimpun, diverifikasi, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi kinerja yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial.

Lebih lanjut, hasil monitoring dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam siklus manajemen perencanaan, khususnya dalam proses pengendalian pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian kinerja, serta penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya. Dengan demikian, monitoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran organisasi dalam rangka mendorong perbaikan berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan monitoring yang konsisten, sistematis, dan berbasis data, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BBLBK dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien, serta mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

1.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana target dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program. Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan program secara berkelanjutan.

Secara umum, evaluasi kinerja difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu output, *outcome*, dan *impact*. Output merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan yang dapat diukur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan. *Outcome* menggambarkan dampak langsung atau efek antara yang dirasakan oleh penerima manfaat sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program atau kegiatan. Sementara itu, *impact* mencerminkan dampak jangka panjang yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap masyarakat, yang ditandai dengan adanya perbaikan kondisi atau peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) di lingkungan BBLBK dilakukan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026. Indikator kinerja tersebut meliputi Indikator kinerja merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian output kegiatan berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan, serta menjadi tanggung jawab unit kerja pada tingkat Eselon II dalam rangka mendukung pencapaian outcome program.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monev tersebut dilakukan melalui pendelegasian tugas dari Kepala BBLBK kepada penanggung jawab monitoring dan evaluasi, yang dalam pelaksanaannya diampu oleh jabatan fungsional perencana. Pada tahap implementasi, kegiatan evaluasi dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh penanggung jawab kegiatan pada masing-masing tim kerja dan instalasi. Setiap penanggung jawab kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan, baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai, secara berkala. Pelaporan tersebut dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi internal dan penyampaian laporan capaian kinerja per triwulan, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dihimpun, dianalisis, dan disusun menjadi laporan kinerja yang disampaikan secara berjenjang kepada Unit Utama Eselon I, dalam hal ini Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Penyampaian laporan dilakukan secara rutin dan tepat waktu, paling lambat tanggal 5 setiap bulan melalui aplikasi SIMONCIKA, e-performance, e-monev Bappenas, dan SMART DJA, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, hasil evaluasi juga dimanfaatkan sebagai bahan pengendalian kinerja, perbaikan pelaksanaan kegiatan, serta penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya.

Pelaksanaan evaluasi yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis data diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja BBLBK secara berkelanjutan sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menjadi instrumen strategis dalam mengukur ketercapaian target kinerja, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, dan memperkuat akuntabilitas organisasi. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, penyempurnaan perencanaan, serta peningkatan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya. Dengan demikian, BBLBK diharapkan dapat terus meningkatkan perannya dalam penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium serta berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 5. 1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi di Lingkungan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun 2026

Tahapan	Monitoring				Evaluasi
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Pengisian data capaian kinerja melalui Aplikasi SIMONCIKA	Setiap bulan sebelum tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya				Finalisasi data kinerja pada tgl 5 Januari tahun berikutnya)
Penyusunan data tindak lanjut triwulan melalui Form TL pada aplikasi SIMONCIKA	5 April	5 Juli	5 Oktober	5 Desember	Finalisasi data kinerja pada tgl 5 Januari tahun berikutnya
Input data capaian output pada aplikasi SAKTI	Setiap bulan sebelum tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya, dilakukan oleh Operator Komitmen aplikasi SAKTI				Data capaian output kinerja dilakukan verifikasi oleh PPK
input data e-monev Bappenas	Setiap bulan sebelum tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya				Data yang telah diinput akan diverifikasi oleh Unit Eselon I dan Biro Perencanaan dan Anggaran
Input data e-Performance	Setiap bulan sebelum tanggal 5 kecuali bulan Desember akan diinput paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya				Data yang telah diinput akan diverifikasi oleh Unit Eselon I dan Biro Perencanaan dan Anggaran

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (BBLBK) Tahun 2026 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Dokumen ini diharapkan mampu menyelaraskan arah kebijakan dan langkah operasional seluruh unit kerja, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan komitmen dalam mencapai target kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Lebih lanjut, RKT ini diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan koordinasi internal, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta pengembangan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam mendukung agenda transformasi sistem kesehatan nasional, BBLBK terus berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia laboratorium, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital, serta menjamin kualitas layanan laboratorium yang memenuhi standar dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan tersusunnya dokumen ini, pelaksanaan program dan kegiatan BBLBK diharapkan menjadi lebih terarah, terukur, dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam melakukan evaluasi kinerja dan perbaikan berkesinambungan guna menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang semakin dinamis.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan dokumen serta peningkatan kinerja BBLBK di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



**BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darmawali Handoko
Jabatan : Kepala Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Maria Endang Sumiwi
Jabatan : Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama, 

Maria Endang Sumiwi


Darmawali Handoko

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan 2: Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	IT 2 Cakupan Layanan Kesehatan Esensial**	
	Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes	ISS 14 Persentase kab/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	65%
024.03.DX Program Pelayanan Kesehatan Primer			
	Sasaran Program: Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan primer	IKP 14.4 Persentase Labkesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya**	60%
7954 Kegiatan Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat	IKK 14.4.3 Persentase Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 4 dan 5 Memiliki SPA dan SDM Sesuai Standar**	
		IKM 14.4.1 Jumlah parameter dari spesimen dan/atau sampel yang dilakukan pemeriksaan dan/atau alat yang dilakukan kalibrasi	10.000 Parameter
		IKM 14.4.2 Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang didiseminasikan	12 Rekomendasi
		IKM 14.4.3 Jumlah kelulusan parameter Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	7 Parameter
		IKM 14.4.4 Persentase labkesmas yang dilakukan pembinaan di wilayah binaannya	80%
		IKM 14.4.5 Jumlah MoU/PKS dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	30 MoU/PKS

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		IKM 14.4.6 Jumlah spesimen dan/atau sampel yang dikelola di biorepository	10.000 spesimen dan/atau sampel
II	Tujuan 6: Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien	IT 6 Nilai Good Public Governance Kementerian Kesehatan**	
	Sasaran Strategis 6.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan	ISS 33 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan**	92,16 (Nilai)
024.03.WA Program Dukungan Manajemen			
	Sasaran Program: Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan	IKP 33.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkes**	
		IKP 33.3 Indeks Penerapan Sistem Merit Kemenkes**	
		IKP 33.4 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)**	
		IKM 33.1 Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas**	83 (Nilai)
		IKM 33.2 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas**	92,75 (Nilai)
		IKM 33.3 Indeks Integritas Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas**	80 (Indeks)
		IKM 33.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas**	95%

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	4812 Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas		
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKM 33.1.3 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Unit Kerja	78 (Nilai)
		IKM 33.2.3 Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja	92,75 (Nilai)
		IKM 33.3.3 Indeks Kualitas SDM Unit Kerja	82 (Nilai)
		IKM 33.4.12 Nilai Maturitas Manajemen Risiko Unit Kerja	4 (Nilai)
		IKM 33.4.20 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Unit Kerja	95%
		IKM 33.1 Nilai SAKIP Unit Kerja	83 (Nilai)

Keterangan:

* : Kontributor (Indikator Kinerja dan Target ditampilkan)

** : Kolaborator (Target Indikator Kinerja tidak ditampilkan)

IKM : Indikator Kinerja Mandatory Program Dukungan Manajemen

IKD : Indikator Kinerja Direktif Pimpinan

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp. 32.498.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 16.661.993.000
Total Anggaran	Rp. 16.694.491.000

Pihak Kedua,

Maria Endang Sumiwi

Jakarta, Januari 2026

Pihak Pertama, 



Darmawali Handoko



**BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2026**